



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 130 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT  
(JANGKA PENDEK) MENDAHULUI PENETAPAN APBD PERUBAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 903/03/DPRD-HB/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Pinjaman Jangka Pendek oleh Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 903/136/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Persetujuan Angsuran, maka untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian Kredit Jangka Pendek oleh Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pembayaran angsuran kredit (jangka pendek) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendahului Penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Persetujuan Pembayaran Angsuran Kredit (Jangka Pendek) Mendahului Penetapan APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;







7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 903/03/DPRD-HB/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Pinjaman Jangka Pendek oleh Pemerintah Daerah;
  2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 903/136/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Persetujuan Angsuran.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Persetujuan Pembayaran Angsuran Kredit (Jangka Pendek) Mendahului Penetapan APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Persetujuan Pembayaran Angsuran Kredit (Jangka Pendek) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dengan besaran bunga sebagaimana telah ditetapkan oleh PT. Bank Maluku dengan pembayaran angsuran dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 31/5/11
Ass.Bid.Eko.Pemb. & Kesra	 31/5/11
Kadis PPKAD	 31/5/11
Kabag Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 16 Mei 2011

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :

1. Yth. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 130.A TAHUN 2011

TANGGAL : 16 Mei 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT (JANGKA PENDEK) MENDAHULUI PENETAPAN APBD PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	BULAN	ANGSURAN		TOTAL ANGSURAN	BAKI DEBET
		POKOK	BUNGA		
1.	MEI	5.000.000.000	466.666.667	5.466.666.667	40.000.000.000 35.000.000.000
2.	JUNI	5.000.000.000	408.333.333	5.408.333.333	30.000.000.000
3.	JULI	5.000.000.000	350.000.000	5.350.000.000	25.000.000.000
4.	AGUSTUS	5.000.000.000	291.666.667	5.291.666.667	20.000.000.000
5.	SEPTEMBER	5.000.000.000	233.333.333	5.233.333.333	15.000.000.000
6.	OKTOBER	5.000.000.000	175.000.000	5.175.000.000	10.000.000.000
7.	NOVEMBER	5.000.000.000	116.666.667	5.116.666.667	5.000.000.000
8.	DESEMBER	5.000.000.000	58.333.333	5.058.333.333	0
		40.000.000.000	2.100.000.000	42.100.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kadis PPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA